



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN PANGKAJENE
KELURAHAN JAGONG
Jl. Pelelangan, Pangkajene 90611

KEPUTUSAN KELURAHAN JAGONG
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KECAMATAN PANGKAJENE
KELURAHAN JAGONG

Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;

b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan Upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Percepatan Eliminasi Kecamatan Pangkajene

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Jagong.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1822};
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273};

3. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi {Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409 };
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan peraturan Perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022 tenta Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan {lembaran Nega Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801};
7. Undang - undang Noor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan undag - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan p[emerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang - undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};


8. Undang - undang Noor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};
9. Peraturan presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166};
10. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal {Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 };
11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkulosis {Berit negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 };
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540};
13. Peraturan Menteri Kesehan Nomor 4 tahun 2019 tentang Stndar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standr Pelayanan Minimal Bidang Kesehtan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 68 };
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan daerah {Lembaran Darah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Noor 11, Tambahan Lembaran daerh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11};
15. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024 {Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 Nomor 12};
16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 {Berita daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun 2023 Nomor 45 }.

MEMUTUSKAN ;

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis
Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Pangkajene untuk membantu Fasyankes Kota Pangkajene terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
 - melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis;
 - membantu Fasyankes dalam melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi tuberkulosis; dan
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim percepatan Eliminasi Tuberkulois kelurahan Jagong sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Kelurahan Jagong.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kelurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jagong

Pada tanggal 22 Juli 2025



**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERCULOSIS
KELURAHAN JAGONG KECAMATAN PANGKAJENE**

NO	JABATAN	NAMA
	Pembina	Kepala Kelurahan : Elvira Septia Ansar, S.STP Babinsa : AL Hikayat Babinkamtibmas : Alpda Handri Nurcahyo, SH
2	Ketua	Ince Syarifuddin
3	Wakil Ketua	Fatmawati
4	Sekretaris	Hamriani
5	Bendahara	Ratna
6	Sekretariat Forum	Ernawati
7	Koordinator Bidang Pemerintahan	Aisyah Intang
8	Koordinator Bidang Komunitas	
	Ketua	Irma Ancu
	Anggota	Sri Rukamana
9	Koordinator Bidang Media	
10	Sector Bidang Komunitas / LSM	
	Ketua	Tim Penggerak PKK
	Anggota	Ibu RT / RW